



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 007/K13/KP/2002**

**t e n t a n g**

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR LUAR BIASA  
Sdr. Drs. H. MAMAN SULAEMAN PADA FAKULTAS  
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Nomor 147/K13.4/KP/2002 tanggal 11 Januari 2002, tentang usul pengangkatan Sdr. Drs. H. Maman Sulaeman sebagai tenaga pengajar luar biasa pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Menimbang** :
1. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0294/K/1982 tanggal 25 September 1982 tentang pengangkatan tenaga luar biasa berlaku paling lambat 1 (satu) tahun.
  2. bahwa Sdr. Drs. H. Maman Sulaeman diperlukan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Perikanan.
  3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas pengangkatan Sdr. Drs. H. Maman Sulaeman sebagai dosen luar biasa perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia :
    - a. Nomor 8 Th. 1974;
    - b. Nomor 2 Th. 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 30 Tahun 1990 juncto Nomor 57 Tahun 1998;
    - b. Nomor 14 Tahun 1994;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 288/M Tahun 1998;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
    - a. Nomor 078 Th. 1970;
    - b. Nomor 0294/K/1982;
    - c. Nomor 0435/O/1992;
    - d. Nomor 0191/O/1995;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat Sdr. Drs. H. Maman Sulaeman menjadi tenaga pengajar luar biasa dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB di Bogor.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 24 Januari 2002



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc  
NIP. 130354176